



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

**NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR 5/HK.03.1/6401/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser perlu dilakukan perubahan terhadap Pengelola Media Sosial;
- b. bahwa untuk melakukan perubahan terhadap Pengelola Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 5/HK.03.1/6401/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) dan Pengelola Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Perubahan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 5/HK.03.1/6401/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) dan Pengelola Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 9/HK.03.1/ 2021 tentang Penetapan Tim Pengelola dan Pengembangan Media Sosial

Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2021;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 7/HK.03.1/6401/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 2/HK.03.1/ 2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tanggal 14 April 2022 Nomor 14/PL.01.2/6401/2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR 5/HK.03.1/6401/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER.
- KESATU : Menetapkan perubahan pada Pengelola Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah pengelola media sosial diubah menjadi Operator Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sekaligus melakukan penambahan Operator Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Operator Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- A. Tugas Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID)
1. Melakukan pengisian menu-menu E-PPID Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
  2. Updating laman beranda E-PPID Satuan Kerja Kabupaten Paser;
  3. Memeriksa secara rutin permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui E-PPID Satuan Kerja KPU Kabupaten Paser;
  4. Menerima dan menindaklanjuti permohonan layanan E-PPID Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
  5. Melakukan koordinasi terkait aplikasi E-PPID ke dengan PPID KPU RI.
- B. Tugas Operator Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser
1. Updating laman Akun Media Sosial Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
  2. Mengunggah pemberitaan/informasi aktivitas kegiatan dalam/luar kantor dan materi sosialisasi yang telah disetujui pimpinan di Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
  3. Mengunggah meme/video grafik/video sosialisasi dan sejenisnya yang telah disetujui pimpinan di Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paser  
Pada tanggal 25 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER**

ttd

**ABDUL QAYYIM RASYID**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER**  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER  
NOMOR 5/HK.03.1/6401/2022 TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
OPERATOR APLIKASI PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (E-PPID) DAN PENGELOLA  
MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PASER

OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DAN OPERATOR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KPU KABUPATEN PASER

NO	NAMA, NIP	JABATAN
1	Bahrani NIP. 19781212 201001 1 009	Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Operator Akun Media Sosial
2	Afri Saldi Ahmad	Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Operator Akun Media Sosial
3	Ahmad Ramadani	Operator Akun Media Sosial
4	Harisal	Operator Akun Media Sosial

Ditetapkan di Paser  
Pada tanggal 25 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Hukum

